



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemohon alopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

...., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di ... RT.001 RW. 001, Desa ..., Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Musniati Mustafa, S.H pengacara dan penasihat hukum dari Kantor hukum Lukman S. Wahid dan rekan berkantor dan berkedudukan di jalan Andi Makkulau No. 86-A Tlp. 0471-22084 Kota Palopo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/P/SKH/2014/PA.Plp, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, tertanggal 4 Agustus 201 selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi

Melawan

..., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Kornelis Baunsele, S.H., MH., advokat/penasehat hukum beralamat di jalan Mungkasa Kompleks BTN Beringin Jaya Blok A No. 13 Palopo. Berdasarkan surat kuasa nomor 174/L/N/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan telah di register oleh Panitera nomor 72/P/SKH/2014/PA.Plp tertanggal 19 Agustus 2014, selanjutnya disebut termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hal. 1 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PEKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 4 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/21/VII/2009, tertanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun ... Desa ..., Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu selama 2 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama Salu Bua, Desa Salu Bua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - ..., umur 2 tahun;
 - ..., umur 2 bulan.

Anak pertama ikut bersama pemohon dan anak kedua ikut bersama termohon.

4. Bahwa sejak 2010 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - termohon selalu marah dan mencurigai pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila mau ke rumah orang tuanya, termohon selalu meminta diantar oleh pemohon meskipun pemohon sedang berlayar;
- termohon sering menyuruh pemohon pergi mencari isteri yang lain;
- orang tua termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon dengan mengatakan bukan laki-laki macam kamu yang akan kujadikan menantu.

5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, pemohon mengantar termohon ke rumah orang tuanya atas permintaan termohon sendiri, namun setibanya disana termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, ... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Hal. 3 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan pemohon dengan termohon masing-masing diwakili kuasa hukumnya, telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal (1) angka 7 dengan ditunjuknya Muh. Arsyad, S. Ag., sebagai mediator oleh pemohon dan termohon berdasarkan Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2014/PA.Plp, tertanggal 20 Agustus 2014, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar adanya;
2. Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di di rumah kediaman bersama terletak di Desa ..., Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
3. Bahwa posita angka 3 adalah benar.
4. Bahwa posita angka 4 adalah tidak benar, yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan April 2014, waktu itu pemohon selalu bermain facebook dan muncul foto seorang wanita yang termohon tidak kenal, ketika termohon bertanya kepada Pemohon "Foto Siapa"? pemohon menjawab foto tersebut adalah foto saudara, lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon menjawab ke pemohon bahwa kita sudah punya anak dan sekarang termohon dalam keadaan hamil tua anak kedua dan tidak lama lagi akan melahirkan”, kemudian setelah termohon melahirkan anak kedua pada bulan Juni 2014, pemohon tiba-tiba mangajak termohon ke rumah orang tua termohon di Desa ..., Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan pemohon sampaikan kepada adik termohon untuk mengantar termohon ke rumah orang tua termohon, sehingga termohon terkejut kenapa ini bisa terjadi.

5. Bahwa termohon menolak alasan pemohon pada posita angka 5 dan 6 karena tidak beralasan hukum.

Bahwa, termohon tidak ingin bercerai karena yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon adalah pemohon sendiri, namun demikian apabila pemohon bersi keras hendak menceraikan termohon, maka termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Dalam rekonvensi

1. Nafkah iddah Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
2. Nafkah mut'ah berupa rumah tempat tinggal terletak di Desa Salubua, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak pemohon dengan termohon yang masih dibawah umur kepada termohon
4. Nafkah pendidikan dan penghidupan untuk dua orang anak pemohon dan termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri

Hal. 5 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri setiap bulan masing-masing Rp, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per satu orang anak sehingga totalnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan secara tegas membantah serta menyangkali semua jawaban termohon kecuali yang telah diakui oleh termohon, dan Pemohon tetap pada alasan-alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon dan akan pemohon buktikan.
2. Bahwa mengenai tuntutan termohon, yaitu :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) termohon tidak sanggup karena sudah beberapa bulan terakhir ini pemohon sudah tidak melaut dan belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga termohon hanya sanggup untuk iddah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.
 - 2.2. Nafkah mut'ah berupa satu unit rumah tempat tinggal yang terletak di Desa ..., Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu adalah tidak mungkin sebab tanah tersebut adalah tanah orang tua pemohon dan sertifikat atas nama orang tua pemohon, memang benar biaya pembangunan rumah tersebut dahulu dibantu juga oleh pemohon sekitar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah), namun pemohon tidak mempunyai hak untuk rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah untuk pendidikan dan biaya hidup anak-anak pemohon dengan termohon sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan adalah sudah sangat keterlaluan karena pemohon belum melaut dan berlayar sehingga pemohon hanya snggup Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan totalnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak.

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada majelis hakim yang mulia, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Membebankan perkara menurut hukum

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dari replik dan jawaban rekonsensi pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis, pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan rekonsensinya sedangkan termohon tetap pada jawaban dan tuntutan rekonsensinya.

Bahwa pemohon konvensi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/21/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tertanggal 23 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, bukti P1.
- Fotokopi Surat izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor 633/0002/TRP-IMB/X/2008, tanggal 6 Oktober 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P2).

Hal. 7 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Pemberitahuan pajak terhutang Bumi dan Bangunan, diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, bukti (P3).

B. Dua orang saksi yaitu :

1. ..., umur 64 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga rumah Di Desa
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Dusun .., Desa .. Kecamatan Suli Barat selama kurang lebih dua tahun kemudian pindah ke rumah rumah kediaman di Desa ... Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang anak. Anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan yang kedua bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, saksi tahu dari cerita pemohon dan orang sekampung penyebabnya karena karena termohon cemburu kepada pemohon dengan perempuan lain dan termohon suka marah
- Bahwa selain itu disebabkan juga karena orang tua termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dahulu bekerja sebagai pelaut, namun sekarang sejak bulan Juni 2014 pemohon sudah tidak bekerja dan sekarang pemohon masih berada di kampung.
- Bahwa pemohon sudah tidak berlayar sejak bulan Ramadhan tahun 2014 dan sekarang tidak ada pekerjaannya.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebelum menikah sudah membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sudah rampung, namun belum dipasang Tehel dan plafon, setelah pemohon dengan termohon menikah baru dipasang lantai dan plafonnya.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengantar pulang termohon ke rumah orang tua termohon, namun tidak mengetahui apakah setelah diantar pemohon kembali menjemput termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon akan pergi berlayar lagi atau tidak.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon agar rukun kembali dengan termohon, tapi tidak berhasil.

1. ..., umur 26 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai tetangga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun penyebabnya karena sering bertengkar.

Hal. 9 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah pemohon didapati olah termohon bermain facebook.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, kurang lebih tiga bulan, namun saksi tidak mengetahui selama berpisah pemohon pernah memberikan nafkah atau tidak kepada termohon.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai pelaut, namun sudah dua tahun terakhir ini sudah tidak pergi berlayar dan sekarang hanya diam dikampung.
- Bahwa pemohon sebelum menikah dengan termohon sudah mempunyai rumah dan kemudian dilanjutkan pembangunannya setelah menikah dengan termohon, yaitu dengan melanjutkan memasang tehel dan plafon.

2. ..., umur 31 tahun, agama islam, telah memebrikan ketearngan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga.
- bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pemohon bahwa pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan pemohon bermain facebook kemudian termohon melihat, sehingga termohon cemburu kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.
- Bahwa pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tua termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut, pemohon membenarkan serta menanggapi keterangan saksi-saksi bahwa mengenai pemohon bekerja sebagai pelaut itu benar, namun sekarang sudah tidak berlayar dan tidak mempunyai pekerjaan

Bahwa termohon dalam menguatkan dalil bantahan dan dalil rekonsiliasinya, telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. ..., umur 52, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai anak kandung sedangkan termohon sebagai menantu.
- Bahwa termohon selam membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga termohon dengan pemohon sudah tidak rukun karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon selalu main facebook sehingga termohon cemburu kepada perempuan yang ada dalam facebook pemohon.
- saksi mengetahui persoalan tersebut dari cerita termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon mengantar pulang termohon ke rumah saksi.
- Bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon terjadi sebelum lebaran idul fitri 1435 Hijeriyah sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai pelaut, namun sekarang saksi sudah tidak tahu apakah masih bekerja sebagai pelaut atau tidak lagi.
- Bahwa sewaktu pemohon dengan termohon menikah sudah ada rumah kediaman namun masih berupa pondasi, setelah tiga bulan menikah kemudian pemohon dengan termohon menempati rumah tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita termohon dan tidak pernah melihat rumah tersebut.

Hal. 11 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa rukun jika pemohon mau rukun kembali, namun pemohon sudah tidak mau rukun.
- 2. ..., umur 18 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai kakak kandung sedangkan pemohon sebagi ipar.
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita termohon, rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan pemohon bermain facebook.
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena pemohon mengantar pulang termohon ke rumah saksi.
 - Bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon terjadi sebelum lebaran idul fitri 1435 Hijeriyah sampai sekarang.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai pelaut, namun sekarang saksi sudah tidak tahu apakah masih bekerja sebagai pelaut atau tidak lagi.
 - Bahwa sewaktu pemohon dengan termohon menikah sudah ada rumah kediaman namun masih berupa pondasi, setelah tiga bulan menikah kemudian pemohon dengan termohon menempati rumah tersebut, namun saksi mengetahui dari cerita termohon dan tidak pernah melihat rumah tersebut.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa rukun jika pemohon mau rukun kembali, namun pemohon sudah tidak mau rukun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat rekonvensi menerimanya sedangkan tergugat rekonvensi tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa pemohon konvensi tetap dan mempertegas kembali dalil-dalil permohonan dalam repliknya, sedangkan termohon konvensi, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan dan tuntutan rekonvensinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, dan telah pula diupayakan perdamaian dengan jalan mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan permohonan konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga sejak tahun 2009 dan telah dikaruniai anak dua orang, anak pertama saat ini bersama pemohon sedangkan anak yang kedua bersama termohon.
2. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan, termohon selalu marah dan mencurigai pemohon, bila termohon ke rumah orang tuanya termohon selalu meminta diantar oleh pemohon meskipun pemohon sedang berlayar, termohon selalu menyuruh pemohon mencari istri dan orang tua termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dengan termohon.
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 pemohon mengantar termohon ke rumah orang tuanya atas permontaan termohon, namun setelah berada di rumah orang tua, termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 hari sejak perkara ini diajukan.

Hal. 13 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon konvensi telah di jawab oleh termohon dan dalam jawaban termohon, ternyata termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan menyangkal bagian yang lain, adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh termohon, sedangkan hal-hal yang dibantah/disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2010, yang benar pada bulan April 2014 dan hal tersebut disebabkan oleh pemohon yang didapati termohon, pemohon sedang bermain facebook dan terlihat gambar seorang perempuan dan pada saat itu termohon bertanya soal perempuan tersebut, dan pemohon menjawab itu adalah saudaranya lalu termohon menyampaikan bahwa pemohon dengan termohon sudah mempunyai anak dan termohon sekarang dalam keadaan hamil tua anak kedua, kemudian setelah termohon melahirkan pemohon mengantar termohon ke rumah orang tua termohon dan pemohon menyampaikan ke adik termohon bahwa pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tua dan membuat termohon terkejut.

Menimbang, bahwa atas bantahan termohon di atas, pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon dalam duplik tetap pada jawaban termohon, sedangkan pada sebagian yang lain tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah:

Apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena termohon selau marah dan mencurigai pemohon ataukah karena termohon selalu meminta kepada pemohon untu mengantar termohon ke rumah orang tuanya dalam keadaan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar dan ataukah karena termohon menyuruh pemohon mencari istri yang lain serta orang tua termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga ?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon diwajibkan wajib bukti dan untuk itu pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2 dan P3) dan tiga orang saksi, masing-masing bernama bernama ..., ... dan ..., sedangkan termohon dalam meneguhkan dalil bantahan dan rekonsensinya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama ... dan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik dan isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 dan P3 adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar terdapat bangunan rumah yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Luwu Dinas Tata Ruang dan Pemukiman atas nama ... tertanggal 6 Oktober 2008, dan telah dikenakan wajib pajak atas letak obyek rumah tersebut, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 15 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi pemohon, yaitu saksi kesatu, kedua dan ketiga diperoleh keterangan, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang.

Menimbang bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Ramadhan tahun 2014 sering bertengkar disebabkan termohon cemburu kepada pemohon dengan perempuan lain dan termohon suka marah dan saksi kedua menerangkan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah pemohon didapati oleh termohon bermain facebook, sedangkan saksi ketiga mengetahui dari cerita pemohon bahwa pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan pemohon bermain facebook kemudian termohon melihat, sehingga termohon cemburu kepada pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon, yaitu saksi kesatu telah menerangkan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2014 sedangkan oleh saksi kedua dan ketiga pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon, yaitu saksi kesatu juga menerangkan bahwa pemohon sebelum menikah sudah membangun rumah diatas tanah pemberian orang tua pemohon dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua dan ketiga yang mengatakan bangunanya dilanjutkan setelah pemohon menikah dengan termohon berupa tehel dan plafon.

Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi termohon/penggugat rekonvensi, sudah dewasa dan sudah telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi termohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan termohon, yakni ayah kandung dan dan adik kandung termohon, saksi-saksi termohon telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dengan pemohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal, penyebab pertengkaran karena pemohon selalu bermain facebook dengan perempuan lain, sehingga termohon cemburu pengetahuan saksi-saksi termohon tersebut didasarkan pada cerita orang lain (*testemonium the audie*), namun keterangan tersebut tidak dibantah oleh pemohon sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu termohon diperoleh keterangan bahwa telah terjadi pertengkaran pemohon dengan termohon, sehingga tujuh hari sebelum lebaran idul fitri 1435 Hijeriyah pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua termohon mengetahui pemohon bekerja sebagai pelaut, dan saksi kesatu mengetahui bahwa ada bangunan rumah yang merupakan tempat kediaman bersama pemohon dengan termohon yang saat itu baru berupa pondasi setelah tiga bulan menikah rumah tersebut ditempati, namun saksi tidak melihat hanya diceritakan oleh termohon.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon dan termohon juga telah menerangkan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan selama berpisah antar pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pengakuan dari kedua belah pihak serta bukti P1, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai anak dua orang.

Hal. 17 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran disebabkan pemohon sering bermain facebook dengan perempuan lain, sehingga termohon cemburu terhadap perempuan yang ada dalam facebook pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan lebih, dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dibina selama kurang lebih lima tahun benar-benar telah pecah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang, dan kedua belah pihak sudah tidak menemukan jalan yang searah dalam menentukan maksud dan tujuan rumah tangga, dimana selama tiga bulan lebih pemohon dan termohon telah memilih jalannya masing-masing, sehingga, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara pemohon dengan termohon telah tidak terjalin, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, bahkan pemohon dengan termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, dan sebaliknya yang terjadi adalah rasa saling benci, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil pemohon telah terbukti dan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak pemohon (cerai talak), maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal 84 Undang-

Hal. 19 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi, sedangkan termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa rumah tempat tinggal di Desa .. Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak pemohon dengan termohon yang masih dibawah umur kepada termohon
4. Nafkah pendidikan dan penghidupan untuk dua orang anak pemohon dan termohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per satu orang anak sehingga totalnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tidak sanggup membayar Nafkah iddah sebagaimana yang dituntut penggugat karena tergugat sudah beberapa bulan terakhir ini tidak pergi berlayar dan belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hanya sanggup membayar nafkah iddah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan totalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah mut'ah berupa satu unit rumah tempat tinggal di Desa ..., Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tergugat tidak sanggup karena rumah tersebut adalah milik orang tua pemohon dan sertifikat atas nama orang tua tergugat, benar biaya pembangunan rumah tersebut dahulu dibantu juga oleh tergugat semasa masih dalam ikatan perkawinan dengan penggugat yang jumlahnya sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun pemohon tidak mempunyai hak untuk rumah tersebut.
3. Nafkah untuk pendidikan dan biaya hidup anak-anak pemohon dengan termohon tidak sanggup karena saat ini belum berlayar, dan tergugat hanya sanggup apabila sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali dua Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata sebagian dalil penggugat telah dibantah dan tidak disanggupi oleh tergugat, oleh karenanya maka gugatan penggugat rekonsvansi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan mut'ah berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Desa ..., Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
2. Berapa nilai yang pantas dibebankan kepada tergugat dalam hal nafkah iddah dan mut'ah?
3. Apakah penggugat berhak untuk mengasuh anak-anak penggugat dengan tergugat dan berapa jumlah yang patut dibebankan kepada tergugat untuk menanggung biaya/nafkah anak, yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa?

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami

Hal. 21 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat), maka majelis hakim memandang patut apabila tergugat dibebani suatu kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat, sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 dan 152 kompilasi hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat soal nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan telah didukung oleh keterangan tentang pekerjaan tergugat, namun tentang berapa penghasilan tergugat tidak ditemukan bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi dari tergugat maupun penggugat dan mengenai besarnya pendapatan dari pekerjaan tergugat sebagai pelaut tidak didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi dan hanya dari pengakuan dan saksi-saksi penggugat dengan tergugat bahwa tergugat adalah seorang pelaut, meskipun saat ini tergugat mengatakan tidak ada pekerjaan, dan sekarang belum berlayar serta tidak mempunyai penghasilan, sehingga tergugat tidak menyanggupi sebagaimana tuntutan penggugat sejumlah tersebut di atas, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat menunjukkan berapa penghasilan tergugat yang sesungguhnya, maka yang menjadi dasar bagi majelis hakim adalah berdasarkan pengakuan tergugat dan lazimnya pelaut pada umumnya, maka majelis hakim membebankan tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Desa ... Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, telah tidak disanggupi oleh tergugat, karena rumah tersebut bukan milik tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik orang tua tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti P2 dan P3 atas nama Arsyad, namun tergugat mengakui sebagian biaya pembangunan rumah tersebut dibantu oleh tergugat selama tergugat masih dalam ikatan perkawinannya dengan penggugat yaitu sekitar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya sebagaimana dalam Pasal 149 (a) dan 158 Huruf (b) Kompilasi hukum Islam, Disamping mut'ah sebagai kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat layak dan patut apabila mut'ah yang dibebankan kepada tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suami adalah menerima iddah jika istri tersebut tidak Nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi hukum Islam dan harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan ternyata telah terbukti tergugat sebagi istri yang tidak nusyuz, sehingga berhak menerima iddah dari tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak dua orang bernama .. yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2012 dan ..., yang lahir pada tanggal 13 Juni 2014, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak penggugat dengan tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban penggugat dengan tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun penggugat dengan tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun menurut ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak tersebut dianggap sudah mumayyiz dan untuk pemeliharaan anak

Hal. 23 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaan, namun anak-anak penggugat dengan tergugat belum mencapai umur tersebut, sehingga penggugat menginginkan hak asuh pada penggugat sebagai ibu kandung, dan ternyata dua orang anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut masih dibawah umur, sehingga bahwa mengenai pemeliharaan anak yang bernama ...dan ..., maka menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pemeliharaan anak tersebut berada di bawah penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tentang nafkah untuk dua orang anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas, maka majelis memandang bahwa nafkah anak adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tergugat sebagaimana maksud pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa besarnya nominal yang harus dibebankan kepada tergugat menggunakan kata minimal dengan pertimbangan, bahwa kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dan meskipun tergugat tidak sanggup saat ini sejumlah Rp.5.000.000 dan bersedia memenuhi apabila tergugat kelak sudah mempunyai pekerjaan lagi dan akan memberikan sesuai kemampuan tergugat, tetapi karena mengingat penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang tidak mungkin setiap saat atau setiap hari dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak tersebut, maka harus ditetapkan kewajiban tergugat untuk memberikan setiap bulan kepada penggugat, namun menurut majelis tuntutan penggugat sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan itu agak memberatkan, jika dikaitkan dengan pengakuan tergugat yang sekarang ini belum berlayar dan tidak mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, oleh karenanya majelis memandang layak jika tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak sehingga totalnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (..) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (..) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak masing-masing bernama :
 - ..., umur 2 tahun.

Hal. 25 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..., umur 2 bulan..

3. Menghukum tergugat(..) untuk membayar kepada penggugat (...) berupa:

3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000 ,00 (lima juta rupiah).

3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan penggugat dan tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin 10 November 2014, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah., sebagai ketua majelis., Asmawati Sarib, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga., didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 380.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh eban ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal.Put.No.252/Pdt.G/2014/PA.Plp